

GRADASI PEMBUNUHAN DALAM TRADISI COMMON LAW DAN CIVIL LAW: MENS REA, PEMBELAAN PARSIAL, DAN PROPORSIONALITAS

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Correspondensi author email: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract

This article examines how different legal traditions construct degrees of liability in homicide through the relationship between mens rea, culpability, legal grade, and punishment. It focuses on the distinction between murder and manslaughter, and on how provocation, diminished responsibility, recklessness, felony murder, and constructive murder shape the boundaries between homicide grades. The study employs doctrinal-comparative analysis and functional comparison by examining common law and civil law traditions through selected illustrative jurisdictions, namely England and Wales, the United States, Canada, Australia, Germany, and France. The findings show that the central problem in homicide grading lies in the instability between degree of fault, legal label, and penal consequence. Partial defences may prevent murder from operating too rigidly, yet they may also produce under-labelling when mitigation is overly broad or excessively offender-centred. Conversely, felony murder, constructive murder, and extreme recklessness may generate over-labelling when the fatal result or the context of the underlying offence substitutes for a specific assessment of the defendant's mental state toward death. The article implies that a proportionate homicide system must punish lethal violence seriously while preserving meaningful distinctions between levels of culpability.

Keywords: Culpability; Felony murder; Grading homicide; Manslaughter; Murder

Abstrak

Artikel ini menganalisis cara berbagai tradisi hukum membangun derajat pertanggungjawaban dalam homicide melalui hubungan antara mens rea, culpability, legal grade, dan punishment. Fokus utama diarahkan pada perbedaan antara murder dan manslaughter, serta pada peran provocation, diminished responsibility, recklessness, felony murder, dan constructive murder dalam membentuk batas antarjenis pembunuhan. Penelitian ini menggunakan doctrinal-comparative analysis dan functional comparison dengan membandingkan tradisi common law dan civil law melalui beberapa yurisdiksi ilustratif, yaitu Inggris dan Wales, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, dan Prancis. Hasil penelitian menegaskan bahwa persoalan utama dalam grading homicide terletak pada ketidakstabilan hubungan antara tingkat kesalahan, label hukum, dan akibat pidana. Partial defences dapat mencegah murder diterapkan secara terlalu kaku, tetapi juga berisiko menghasilkan under-labelling ketika alasan mitigatif terlalu luas atau berpusat pada pelaku. Sebaliknya, felony murder, constructive murder, dan extreme recklessness dapat menghasilkan over-labelling ketika akibat kematian atau konteks tindak pidana menggantikan penilaian spesifik terhadap keadaan batin pelaku. Artikel ini berimplikasi pada perlunya sistem

homicide yang proporsional, serius terhadap lethal violence, tetapi tetap menjaga perbedaan derajat culpability.

Kata Kunci : Derajat pembunuhan; Felony Murder; Kesalahan; Manslaughter; Murder;

PENDAHULUAN

Pembunuhan, atau *homicide*, sering diperlakukan sebagai kategori kejahatan yang paling stabil untuk perbandingan lintas negara (Gimenez et al., 2021). Anggapan tersebut muncul karena akibatnya tampak jelas, yaitu hilangnya nyawa manusia. Namun, stabilitas itu tidak dapat diterima begitu saja. Dalam statistik internasional, *intentional homicide* tidak hanya didefinisikan sebagai kematian tetapi memiliki syarat adanya sifat melawan hukum, kesengajaan, dan hubungan pertanggungjawaban pidana. Sejak tingkat definisi, pembunuhan sudah memuat unsur *unlawfulness*, *intent*, dan atribusi kesalahan. Pentingnya persoalan ini terlihat dari studi tentang perbandingan pembunuhan di Eropa, yang menemukan bahwa definisi hukum dan *counting rules* dapat memengaruhi reliabilitas perbandingan lintas negara (Buil-Gil et al., 2026). Dengan begitu, pembunuhan bukan hanya kategori empiris untuk menghitung kematian akibat kekerasan. Pembunuhan juga merupakan kategori hukum yang dibentuk oleh cara negara mengklasifikasikan, menilai, dan memberi derajat terhadap kematian.

Persoalan utama artikel ini berangkat dari gagasan bahwa hukum pidana tidak hanya menentukan apakah seseorang menyebabkan kematian secara melawan hukum. Hukum juga menentukan derajat kesalahan yang melekat pada kematian tersebut. Perbedaan antara *murder* dan *manslaughter* membuat kematian yang sama-sama melawan hukum tidak selalu membawa tingkat kecaman yang sama (Kadir & Mappaselleng, 2025). Perbedaan antara *reckless homicide* dan *negligent homicide* menempatkan kesadaran terhadap risiko sebagai unsur penting dalam penilaian pidana. Dalam tradisi *civil law*, kategori seperti *Mord* dan *Totschlag* juga memuat cara lain dalam membangun hierarki pembunuhan (Walz et al., 2024). Karena itu, penilaian terhadap pembunuhan harus dipahami sebagai proses normatif yang menghubungkan *harm*, *mens rea*, *culpability*, *legal labelling*, dan *punishment* (Cornford, 2024). Ketika hubungan tersebut stabil, label hukum dapat menjelaskan mengapa suatu pembunuhan ditempatkan pada derajat paling berat atau lebih rendah. Ketika hubungan itu terganggu, label *homicide* dapat menjadi terlalu berat, terlalu ringan, atau tidak konsisten dengan tingkat kesalahan pelaku.

Ketidakstabilan tersebut tampak dalam dua mekanisme doktrinal yang bergerak ke arah berlawanan. Mekanisme pertama bersifat mitigatif. *Partial defences* seperti *provocation*, *loss of control*, dan *diminished responsibility* dapat menurunkan *murder* menjadi *manslaughter* karena pelaku dianggap memiliki *culpability* yang berkurang. Perdebatan mengenai doktrin ini tetap hidup dalam reformasi kontemporer. Di Inggris dan Wales, *loss of control* menggantikan *provocation* melalui *Coroners and Justice Act*

2009. Dalam sistem yang sama, *diminished responsibility* tetap menjadi salah satu *partial defences* utama terhadap *murder* (Fortson, 2021). Literatur tentang sepuluh tahun reformasi tersebut mencatat bahwa *loss of control* dan *diminished responsibility* masih menyisakan persoalan mengenai batas antara kelemahan manusia (Reed et al., 2021), kapasitas mental, dan tanggung jawab pidana (Clough, 2023).

Mekanisme kedua bersifat ekspansif. Doktrin seperti *felony murder*, *constructive murder*, dan *extreme recklessness* dapat memperluas label *murder* terhadap *killing* yang tidak selalu disertai niat membunuh secara penuh. Masalah proporsionalitas muncul karena hukum dapat memindahkan kesalahan dari tindak pidana asal menuju akibat kematian. Dalam kasus lain, hukum menaikkan derajat pembunuhan karena pelaku mengambil risiko yang sangat serius. Variasi *felony murder* di Amerika Serikat terlihat dari perbedaan aturan antarnegara bagian. Perbedaan itu mencakup tindak pidana pemicu, unsur kesengajaan, tanggung jawab atas kematian yang disebabkan pihak lain, serta implikasi hukuman (Kaiser & Molina, 2025).

Literatur yang ada masih cenderung berjalan dalam dua jalur terpisah. Studi perbandingan pembunuhan banyak membahas pembunuhan sebagai indikator kekerasan lintas negara. Namun, literatur tersebut sering tidak masuk secara mendalam ke dalam arsitektur doktrinal yang menentukan mengapa kematian tertentu diklasifikasikan sebagai *murder*, *manslaughter*, atau bentuk *homicide* lain. Sebaliknya, studi perbandingan hukum pidana banyak membahas struktur doktrin *homicide*. Kajian tersebut fokus pada *partial defences*, *mens rea*, dan *sentencing*, tetapi sering tidak menghubungkannya dengan persoalan komparabilitas *homicide* sebagai kategori kriminologis. Pemisahan ini menjadi problematis karena kategori *homicide* dalam perbandingan lintas negara tidak sepenuhnya netral.

Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana tradisi *common law* dan *civil law* membedakan *murder*, *manslaughter*, *provocation*, *diminished responsibility*, dan *recklessness*. Analisis ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi *grading of homicide*. Fokus artikel bukan pada pengujian empiris terhadap *homicide rate*. Fokusnya adalah analisis doktrinal-komparatif mengenai cara hukum memberi derajat terhadap kekerasan mematikan atau *lethal violence*. Relevansi kontemporer isu ini terlihat dari berlanjutnya reformasi *homicide* di berbagai yurisdiksi. *Law Commission* di Inggris dan Wales sedang meninjau hukum pembunuhan. Di Australia, perdebatan mengenai *homicide defences* terus terkait dengan kekerasan domestik, termasuk bagaimana hukum memperlakukan korban kekerasan yang membunuh pasangan abusif (Nash & Dioso-Villa, 2024). Dalam konteks yang sama, *provocation* sebagai *partial defence* kembali dinilai dalam kerangka akses keadilan dan perlindungan korban (Dyer, 2023).

Argumen utama artikel ini adalah bahwa krisis dalam menilai pembunuhan bukan disebabkan oleh perbedaan istilah antartradisi hukum semata. Krisis tersebut muncul dari ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan, label hukum, dan hukuman. *Partial*

defences dapat menghasilkan *under-labelling* ketika *murder* diturunkan menjadi *manslaughter* melalui alasan mitigatif yang terlalu luas, kabur, atau terlalu berpusat pada pelaku. Sebaliknya, *felony murder*, *constructive murder*, dan *extreme recklessness* dapat menghasilkan *over-labelling* ketika label *murder* dilekatkan pada *killing* yang tidak selalu disertai niat membunuh secara penuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *doctrinal-comparative analysis* dengan pendekatan *functional comparison* untuk menganalisis bagaimana berbagai sistem hukum memberi derajat terhadap *homicide*. Objek utama penelitian bukan tingkat *homicide* secara statistik. Objeknya adalah struktur doktrinal yang menentukan kapan suatu kematian diklasifikasikan sebagai *murder*, *manslaughter*, *reckless killing*, *negligent killing*, atau bentuk *homicide* lain. Bahan analisis mencakup aturan pidana dan *penal codes*. Analisis juga menggunakan *law reform materials* serta literatur doktrinal yang relevan mengenai *homicide* dalam tradisi *common law* dan *civil law*. Tradisi *common law* dibaca melalui contoh Inggris dan Wales, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Tradisi *civil law* dibaca melalui contoh Jerman dan Prancis. Yurisdiksi tersebut tidak dipilih untuk mewakili seluruh sistem hukum dunia. Yurisdiksi tersebut dipakai sebagai *illustrative comparators* yang merepresentasikan variasi penting dalam struktur *murder*, *manslaughter*, *provocation*, *loss of control*, *diminished responsibility*, *recklessness*, *felony murder*, dan *constructive murder*. Dengan pendekatan fungsional, istilah yang tidak sepenuhnya identik tidak dipaksakan sebagai padanan langsung. Yang dibandingkan adalah fungsi doktrinalnya dalam membedakan bentuk *killing* paling berat dari bentuk *killing* yang dimitigasi, berbasis risiko, atau berbasis kelalaian.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap yang sesuai dengan struktur pembahasan artikel. Tahap pertama memetakan arsitektur dasar *grading homicide* dalam *common law* dan *civil law*. Pemetaan ini digunakan untuk melihat bagaimana masing-masing tradisi membangun hubungan antara *harm*, *mens rea*, *culpability*, *legal grade*, dan *punishment*. Tahap kedua menganalisis *partial defences*, terutama *provocation*, *loss of control*, dan *diminished responsibility*. Doktrin tersebut dibaca sebagai mekanisme yang menurunkan *murder* menjadi *manslaughter* dan berpotensi menciptakan *under-labelling* apabila pengurangan label tidak sepadan dengan tingkat kesalahan. Tahap ketiga menilai *felony murder*, *constructive murder*, dan *extreme recklessness*. Ketiga doktrin tersebut dibaca sebagai mekanisme ekspansif yang dapat memperluas label *murder* dan menghasilkan *over-labelling* ketika konteks tindak pidana atau akibat kematian menggantikan pembuktian *culpability* terhadap kematian. Prinsip evaluatif yang digunakan adalah *proportionality*. Prinsip ini dipahami sebagai kesepadanan antara keadaan mental pelaku, akibat kematian, label hukum, dan konsekuensi penal. Dengan batas tersebut, penelitian ini tidak mengklaim hubungan kausal antara doktrin *homicide*

dan *homicide rate*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana struktur hukum membentuk cara *lethal violence* diklasifikasikan dan dinilai secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Arsitektur *Grading Homicide, Murder, Manslaughter*, dan Konstruksi Doktrinal atas *Lethal Culpability***

Grading homicide atau gradasi pembunuhan, atau cara menilai atau membuat gradasi terhadap pembunuhan, merupakan mekanisme hukum untuk menentukan derajat kesalahan dalam kematian yang disebabkan oleh tindakan manusia. Perbedaan tersebut tidak dapat bertumpu hanya pada akibat, sebab semua bentuk pembunuhan berakhir pada hilangnya nyawa. Perbedaannya muncul ketika menilai keadaan mental pelaku. Penilaian juga ada pada cara kematian terjadi dan konteks perbuatan. Dari situ, hukum pidana menentukan dasar normatif untuk memberikan label tertentu. Karena itu, *homicide* juga dilihat sebagai kategori doktrinal yang menentukan apakah suatu kematian layak ditempatkan sebagai *murder, manslaughter, reckless killing, negligent killing*, atau bentuk lain dari *unlawful killing* (Kivivuori et al., 2024). Setiap perbedaan jenis *homicide* mencerminkan perbedaan tingkat kesalahan.

Dalam banyak yurisdiksi *common law*, *murder* ditempatkan sebagai label utama bagi bentuk *unlawful killing* yang paling berat. *Manslaughter* berfungsi sebagai kategori korektif bagi kematian yang tidak layak menerima stigma *murder*. Namun, *common law* tidak dapat diperlakukan sebagai satu model yang seragam. Inggris dan Wales mempertahankan struktur *murder* dan *manslaughter* yang dipengaruhi perkembangan *common law* serta reformasi *partial defences*. Amerika Serikat memiliki variasi yang lebih besar melalui derajat *murder, felony murder*, dan pengaruh *Model Penal Code*. Kanada menggunakan konstruksi yang berbeda karena *Criminal Code* terlebih dahulu membedakan *homicide* menjadi *culpable homicide* dan *non-culpable homicide*. Setelah itu, *culpable homicide* diklasifikasikan sebagai *murder, manslaughter*, atau *infanticide* (Strange, 2025). Struktur tersebut menempatkan hukum Kanada pada dua tahap. Tahap pertama menentukan apakah kematian tersebut dapat dilekatkan pada pertanggungjawaban pidana. Tahap berikutnya menentukan apakah bentuk pertanggungjawaban itu mencapai derajat *murder* atau berada pada kategori lain.

Dalam *common law*, *manslaughter* memiliki fungsi yang lebih kompleks daripada sekadar kategori *homicide* yang lebih ringan. Dalam praktiknya, *manslaughter* dapat bekerja sebagai kategori mitigatif ketika tindakan yang mendekati *murder* diturunkan karena *provocation, loss of control*, atau *diminished responsibility*. Kategori yang sama juga dapat bekerja sebagai bentuk *non-intentional homicide*. Fungsi ini terlihat ketika kematian terjadi karena *recklessness, gross negligence*, atau *unlawful act* yang tidak disertai niat membunuh (Baker, 2021). Luasnya fungsi *manslaughter* memberi ruang fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan masalah proporsionalitas internal. Kasus kematian dalam keadaan *diminished responsibility* dan kasus kematian akibat *gross negligence*

dapat sama-sama berada di bawah *manslaughter*, meskipun dasar kesalahannya sangat berbeda (Lilleker, 2023). Kelemahan utama model ini terletak pada terlalu luasnya kategori antara yang harus menampung bentuk-bentuk kesalahan yang heterogen.

Model Penal Code menawarkan upaya rasionalisasi yang lebih eksplisit karena menghubungkan *criminal homicide* dengan tingkat *mens rea*. Article 210 *Model Penal Code* mengklasifikasikan *criminal homicide* berdasarkan empat bentuk *mens rea*. Bentuk pertama adalah *purpose*. Bentuk berikutnya adalah *knowledge*. Dua bentuk lainnya adalah *recklessness* dan *negligence*. Kategori *murder* mencakup kematian yang disebabkan *purposely* atau *knowingly*. Kategori ini juga mencakup kematian yang disebabkan *recklessly* dalam keadaan yang menunjukkan *extreme indifference to the value of human life*. *Manslaughter* mencakup *reckless homicide* biasa. Kategori tersebut juga mencakup *homicide* yang dilakukan di bawah *extreme mental or emotional disturbance*. *Negligent homicide* ditempatkan pada derajat yang lebih rendah (Ploeg et al., 2024). Model tersebut mengaitkan tingkatan hukum dengan struktur kesalahan mental secara lebih eksplisit. Namun, sistem yang tampak lebih tertata tetap menghadapi persoalan batas, terutama ketika hukum harus membedakan *reckless manslaughter* dari *murder* berbasis *extreme indifference*.

Persoalan *recklessness* berada pada struktur *mens rea* yang tidak selalu menghasilkan pembedaan yang mudah. Pelaku yang *reckless* tidak menghendaki kematian seperti *intentional killer*. Namun, pelaku juga tidak sekadar gagal menyadari risiko seperti pelaku *negligent homicide*. Pelaku menyadari risiko serius dan tetap bertindak. Karena itu, kematian yang disebabkan *recklessness* dapat bergerak ke arah *manslaughter* atau *murder*, bergantung pada kualitas risiko dan sikap pelaku terhadap keselamatan manusia. Apabila risiko yang diambil serius tetapi belum mencerminkan pengabaian ekstrem terhadap hidup manusia, *manslaughter* menjadi kategori yang lebih proporsional. Apabila risiko tersebut sangat besar dan tidak dapat dibenarkan, kategori *murder* dapat menjadi lebih masuk akal secara normatif (Leigh, 2022). Kesulitan muncul ketika ambang *extreme indifference* tidak dirumuskan secara ketat. Dalam keadaan seperti itu, perbedaan antara menghendaki kematian dan secara sadar mengambil risiko kematian dapat menjadi kabur.

Tradisi *civil law* memiliki logika yang berbeda. Dalam hukum Jerman, pembedaan antara *Mord* dan *Totschlag* tidak dapat disamakan secara langsung dengan pembedaan antara *murder* dan *manslaughter* dalam *common law*. *Totschlag* dalam section 212 StGB merupakan kategori dasar *intentional killing*. Sebaliknya, *Mord* dalam section 211 StGB dibangun melalui ciri tertentu yang memperberat pembunuhan (Liem et al., 2024). Ciri tersebut dapat berkaitan dengan motif, cara melakukan, atau tujuan khusus. Dengan kata lain, struktur Jerman tidak dimulai dari *murder* lalu dikoreksi melalui *manslaughter*. Struktur tersebut lebih tepat dipahami sebagai pembedaan antara *intentional killing* dasar dan *intentional killing* yang diperberat.

Model Prancis juga bekerja dengan logika kodifikasi yang berbeda dari *common law*. *Penal Code* Prancis membedakan *meurtre* sebagai tindakan secara sukarela menyebabkan kematian orang lain. *Assassinat* merupakan *meurtre* yang dilakukan dengan *premeditation* atau *ambush*. Selain itu, hukum Prancis mengenal bentuk kekerasan yang menyebabkan kematian tanpa niat menyebabkan kematian. Logika pembunuhan dibangun melalui hubungan antara intensi dan akibat. Dalam model ini, *premeditation* memperberat kategori pembunuhan, sedangkan kematian yang melampaui niat awal tidak langsung diserap ke dalam *intentional murder* (Kadir, 2026). Berbeda dari *common law* yang sering menggunakan *manslaughter* sebagai kategori korektif luas, model Prancis memisahkan *intentional killing*, *premeditated killing*, dan *fatal violence without intent* melalui kategori kodifikatif yang lebih eksplisit (Davaanyam et al., 2021). Namun, kodifikasi yang lebih eksplisit tidak menghapus masalah batas. Kesulitan tetap muncul ketika pelaku bermaksud melakukan kekerasan tetapi tidak bermaksud membunuh. Kesulitan yang sama juga muncul ketika pengadilan harus membedakan niat membunuh dari kesadaran atas risiko kematian.

Perbandingan tersebut tidak dapat direduksi menjadi pertentangan sederhana antara fleksibilitas dan kodifikasi. Perbedaan yang lebih penting terletak pada titik awal konstruksi kesalahan. Dalam banyak sistem *common law*, *murder* menjadi kategori pusat. Setelah itu, *manslaughter* dan *partial defences* berfungsi untuk menurunkan kasus yang dianggap kurang layak menerima stigma *murder*. Dalam model Jerman, *Totschlag* diartikan sebagai *intentional killing* dasar. *Mord* muncul ketika ciri pemberat tertentu hadir. Dalam model Prancis, *homicide* dikonstruksi melalui pembedaan antara *voluntary killing*, *premeditated killing*, *aggravated killing*, dan *fatal violence without intent*. Masing-masing model memiliki cara berbeda dalam mengelola hubungan antara keadaan mental, akibat kematian, dan derajat kecaman hukum.

Dalam seluruh model tersebut, problem proporsionalitas muncul melalui dua risiko utama. Risiko pertama adalah *over-labelling*. Risiko ini terjadi ketika kematian ditempatkan pada kategori tertinggi, padahal keadaan mental pelaku tidak cukup kuat untuk menopang stigma tersebut. Kondisi ini dapat muncul ketika *recklessness* diberi bobot terlalu besar. Risiko yang sama muncul ketika konteks tindak pidana berat atau beratnya akibat menggantikan penilaian terhadap keadaan mental pelaku dalam menyebabkan kematian. Risiko kedua adalah *under-labelling*. Risiko ini terjadi ketika kematian yang sangat serius ditempatkan pada kategori lebih rendah melalui mekanisme korektif yang terlalu elastis. Kondisi tersebut tampak ketika *manslaughter* menampung terlalu banyak variasi kesalahan. Kondisi yang sama juga dapat muncul ketika *partial defences* menurunkan *murder* tanpa ambang yang jelas. Oleh karena itu, *fair labelling* penting, tetapi tidak cukup. Label yang adil harus didukung oleh struktur kesalahan yang jelas dan alasan normatif yang memadai dalam membedakan derajat tindak pidana.

2. *Partial Defences* dan Penurunan Derajat *Murder*, *Provocation*, *Loss of Control*, dan *Diminished Responsibility*

Partial defences memiliki fungsi khusus dalam *grading homicide* (Kennefick, 2022). Mekanisme ini tidak membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Mekanisme tersebut mengubah label hukum yang dilekatkan pada kematian yang telah terjadi. Pelaku tetap dipandang menyebabkan kematian secara melawan hukum. Namun, hukum pidana menilai bahwa stigma *murder* tidak selalu sepadan dengan tingkat kesalahan yang dapat dilekatkan pada dirinya. Karena itu, inti *partial defences* bukan terletak pada pembebasan. Intinya terletak pada penurunan derajat. *Homicide* yang unsur-unsurnya mendekati *murder* dapat ditempatkan sebagai *manslaughter* apabila alasan mitigatif yang diajukan benar-benar mencerminkan berkurangnya tanggung jawab pelaku.

Kebutuhan terhadap mekanisme ini muncul karena *murder* merupakan label yang sangat berat. Dalam banyak sistem *common law*, *murder* tidak hanya membawa ancaman hukuman tinggi. Label tersebut juga menandai bentuk kecaman moral paling serius terhadap tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum. Struktur seperti ini dapat menjadi terlalu kaku ketika diterapkan pada kasus yang melibatkan penurunan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab penuh. Akan tetapi, koreksi terhadap kekakuan tersebut juga berbahaya jika ambangnya terlalu longgar. Pelaku dengan kesalahan tinggi dapat memperoleh penurunan label yang tidak layak. Persoalan utamanya bukan apakah *murder* perlu dikoreksi. Persoalannya terletak pada kapan koreksi itu masih dapat dipertahankan secara proporsional.

Provocation adalah contoh klasik dari koreksi tersebut. Doktrin ini lahir dari gagasan *human frailty*. Gagasan tersebut mengakui bahwa manusia dapat kehilangan kendali ketika menghadapi pemicu emosional yang mendadak dan serius (Bergelson, 2021). Pembunuhan yang terjadi dalam keadaan *heat of passion* kemudian diperlakukan berbeda dari pembunuhan yang dilakukan dengan pengendalian diri penuh (Mappaselleng & Kadir, 2025). Kanada melalui *Criminal Code* section 232 memungkinkan *culpable homicide* yang seharusnya *murder* diturunkan menjadi *manslaughter* apabila dilakukan dalam *heat of passion* akibat *sudden provocation*. Namun, klaim itu tidak cukup dibangun dari kemarahan subjektif pelaku. Harus dinilai apakah pemicu eksternal memiliki tingkat keseriusan yang dapat menjelaskan berkurangnya kontrol diri menurut standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelemahan utama *provocation* terletak pada struktur doktrinnya. Perilaku korban dapat masuk ke dalam narasi hukum sebagai alasan yang mengurangi kesalahan pelaku. Dalam pembunuhan domestik, risiko ini menjadi sangat tajam. Keputusan korban untuk meninggalkan hubungan dapat dikonstruksi sebagai pemicu emosional yang memperingan *killling* (Slavković, 2023). Hal yang sama dapat terjadi ketika korban menolak kontrol pelaku. Akibatnya, otonomi korban berpotensi berubah menjadi bagian dari narasi mitigatif pelaku. Pada tahap ini, *provocation* tidak hanya berisiko

disalahgunakan. Doktrin tersebut juga dapat memindahkan perhatian hukum dari kekerasan pelaku menuju tindakan korban sebelum kematian terjadi.

Perdebatan di Queensland memperjelas ketegangan tersebut. *Queensland Law Reform Commission* baru-baru ini merekomendasikan penghapusan *provocation defences*, termasuk *killing on provocation*. Rekomendasi itu didasarkan pada penilaian bahwa doktrin tersebut tidak lagi sesuai dengan nilai hukum kontemporer. Doktrin tersebut juga dinilai berisiko digunakan secara bermasalah dalam perkara *domestic and family violence* (Douglas & Reed, 2021). Penurunan *murder* tidak boleh bergantung pada narasi emosional pelaku yang mengaburkan posisi korban (Kadir et al., 2026). Alasan mitigatif hanya layak diberi bobot apabila benar-benar menandai penurunan kesalahan. Alasan tersebut tidak boleh berhenti pada reaksi posesif terhadap hilangnya kontrol atas korban.

Sebagian yurisdiksi merespons kelemahan *provocation* dengan membangun doktrin *loss of control*. Inggris dan Wales memperkenalkan mekanisme ini melalui *Coroners and Justice Act 2009* sebagai *partial defence* terhadap *murder* yang menggantikan *provocation* (Sullivan et al., 2021). Reformasi tersebut tidak hanya mengganti istilah. Terdakwa harus menunjukkan kehilangan kontrol diri. Klaim itu juga harus bertumpu pada *qualifying trigger*. Setelah itu, hukum menilai reaksi pelaku dengan standar objektif yang membatasi pengalaman subjektifnya. Struktur ini berusaha mencegah agar *manslaughter* tidak diberikan hanya karena pelaku mengaku kehilangan kontrol.

Namun, *loss of control* tetap menyisakan persoalan karena perubahan istilah tidak otomatis mengubah cara hukum membaca relasi antara pelaku dan korban. Dalam pembunuhan domestik, kematian sering muncul dari riwayat kekerasan yang mendahului peristiwa akhir. Jika riwayat itu diabaikan, momen emosional pelaku dapat memperoleh bobot yang tidak proporsional. Hukum pidana kemudian berisiko melihat kematian sebagai reaksi sesaat, bukan sebagai bagian dari pola dominasi yang lebih panjang. Karena itu, *loss of control* hanya memperbaiki *provocation* apabila mampu membatasi klaim yang berakar pada posesivitas dan kontrol koersif (Carline et al., 2024).

Diminished responsibility bekerja melalui dasar yang berbeda. Doktrin ini tidak berpusat pada pemicu eksternal. Dasarnya terletak pada berkurangnya kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab penuh. Dalam Inggris dan Wales, reformasi melalui *Coroners and Justice Act 2009* mengaitkan *diminished responsibility* dengan *abnormality of mental functioning*. Kondisi tersebut harus berasal dari *recognised medical condition* dan secara substansial membatasi kemampuan pelaku (Mackay, 2021). Dari sudut proporsionalitas, hubungan doktrin ini dengan *culpability* lebih langsung dibandingkan *provocation*. Jika kapasitas pelaku benar-benar berkurang, label *murder* dapat menjadi terlalu berat karena mengandaikan tingkat tanggung jawab yang tidak sepenuhnya tersedia pada saat kematian terjadi.

Meski demikian, gangguan mental tidak selalu mengurangi tanggung jawab pidana. Bukti psikiatrik dapat menjelaskan kondisi pelaku, tetapi keputusan mengenai penurunan kesalahan tetap merupakan keputusan hukum. Setelah *murder* diturunkan menjadi *manslaughter*, pengadilan masih harus menentukan hukuman yang sepadan dengan tanggung jawab yang tersisa. *Sentencing Council* di Inggris dan Wales secara eksplisit membedakan tingkat tanggung jawab dalam *manslaughter by reason of diminished responsibility*. Tingkat tersebut dapat tinggi, sedang, atau rendah. Hal ini berarti bahwa krisis proporsionalitas dapat berpindah dari tahap pelabelan menuju tahap pemidanaan.

Perbandingan lintas sistem tidak perlu mencari padanan istilah yang identik. Tidak semua yurisdiksi menurunkan derajat pembunuhan melalui *partial defences* yang berdiri sendiri. Sebagian sistem mengelola mitigasi melalui struktur pelanggaran. Sebagian lain mengelolanya melalui pembuktian *mens rea*, kapasitas bertanggung jawab, atau pemidanaan (Johnston et al., 2023). Perbedaan bentuk ini tidak menghapus persoalan yang sama. Setiap sistem tetap harus menentukan apakah kondisi tertentu benar-benar mengurangi kesalahan pelaku dalam kematian yang dipidana. Ukuran yang relevan bukan nama doktrinnya. Ukuran yang lebih penting adalah fungsi yang dijalankan dalam menurunkan derajat *homicide*.

Dalam sistem yang tidak mengenal *partial defences* sebagai kategori tersendiri, pengurangan *culpability* tetap dapat bekerja melalui pintu lain. Mitigasi dapat muncul melalui penilaian kapasitas bertanggung jawab. Mitigasi juga dapat muncul melalui pembedaan jenis *offence* atau tahap pemidanaan. Jika suatu sistem menurunkan derajat *homicide* melalui *manslaughter*, pengurangan label harus mencerminkan penurunan kesalahan yang nyata. Jika sistem lain mempertahankan kategori tindak pidana tetapi mengurangi hukuman pada tahap *sentencing*, pengurangan tersebut tetap harus menjaga hubungan yang sama antara kesalahan dan hukuman. Dengan demikian, proporsionalitas tidak berhenti pada perubahan label hukum. Prinsip tersebut juga mengharuskan hukuman akhir tetap mencerminkan tingkat tanggung jawab yang benar-benar dapat dilekatkan kepada pelaku.

Krisis proporsionalitas muncul ketika penurunan label tidak sejalan dengan penurunan kesalahan. Dalam situasi seperti itu, *manslaughter* dapat menjadi terlalu luas untuk menjelaskan keseriusan pembunuhan yang dilakukan. Ketegangan menjadi lebih besar ketika perhatian hukum terhadap keadaan pelaku mengurangi visibilitas korban. Pada tahap pemidanaan, masalah tersebut dapat berlanjut karena *manslaughter* menampung perkara dengan rentang kesalahan yang sangat lebar. Penurunan dari *murder* ke *manslaughter* karena itu tidak selalu menghasilkan proporsionalitas yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan hanya berpindah dari label menuju hukuman.

Pada akhirnya, *partial defences* adalah koreksi yang ambivalen. Mekanisme ini diperlukan agar *murder* tidak diterapkan secara terlalu kaku pada pelaku yang tanggung

jawabnya benar-benar berkurang. Namun, mekanisme yang sama dapat menghasilkan *under-labelling* apabila alasan mitigatif terlalu subjektif atau terlalu berpusat pada pelaku. *Provocation* memperlihatkan bahaya ketika reaksi terhadap korban diberi bobot mitigatif. *Loss of control* menunjukkan bahwa perubahan bahasa doktrinal harus diikuti pembatasan substantif. *Diminished responsibility* menawarkan dasar mitigasi yang lebih dekat dengan *culpability*, tetapi tetap membutuhkan batas hukum yang jelas. Setelah sisi mitigatif ini terlihat, persoalannya bergerak ke arah berlawanan, yakni perluasan *murder* melalui *felony murder*, *constructive murder*, dan *extreme recklessness* ketika kematian terjadi tanpa niat membunuh yang sepenuhnya terbukti.

3. **Felony Murder, Recklessness, dan Krisis Proporsionalitas dalam Grading Homicide**

Perluasan *murder* dalam *homicide law* menjadi paling problematis ketika hukum menggunakan kesalahan dalam tindak pidana asal untuk menopang klasifikasi tertinggi atas kematian (Handler, 2026). Dalam *felony murder*, perluasan itu bertumpu pada tindak pidana asal. Dalam *constructive murder*, perluasan bergerak melalui niat menyebabkan luka berat atau keterkaitan dengan tindak pidana serius (Deegan, 2025). Dalam *extreme recklessness*, perluasan dibangun dari risiko kematian yang disadari tetapi tetap diabaikan. Ketiga mekanisme tersebut bergerak dari arah yang berbeda. Namun, semuanya menguji batas proporsionalitas. Yang dipersoalkan bukan keseriusan kematian. Yang dipersoalkan adalah alasan hukum untuk menaikkan pembunuhan ke kategori *murder* ketika niat membunuh tidak terbukti secara penuh.

Felony murder menjadi contoh paling jelas dari perpindahan dasar kesalahan tersebut. *New York Penal Law section 125.25* menempatkan *murder in the second degree* melalui beberapa jalur. Salah satu jalur tersebut adalah *intentional murder*. Jalur lainnya adalah *felony murder* dan *depraved indifference murder*. Pemisahan ini penting karena setiap kategori bertumpu pada dasar kesalahan yang berbeda. *Intentional murder* berpusat pada niat menyebabkan kematian. *Depraved indifference murder* berpusat pada pengambilan risiko yang sangat berat. *Felony murder* berpusat pada kematian yang terjadi selama pelaksanaan atau pelarian dari *felony* tertentu (Kolar, 2022). Jika ketiga jalur itu diperlakukan terlalu datar sebagai bentuk *murder* yang setara, perbedaan antara niat membunuh, risiko ekstrem, dan kesalahan terhadap *felony* menjadi kabur.

Kelemahan utama *felony murder* tidak berhenti pada ketiadaan niat membunuh. Pelaku yang berniat melakukan pencurian atau perampokan memang melakukan tindak pidana serius. Namun, kesalahan itu tidak otomatis sama dengan kesalahan membunuh. Ketegangan menjadi lebih tajam ketika pertanggungjawaban diperluas kepada peserta *felony* yang tidak melakukan tindakan mematikan secara langsung (Krebs, 2022). Dalam situasi tersebut, *murder* bertumpu bukan hanya pada tindakan yang menyebabkan kematian. Label itu juga bertumpu pada keterlibatan dalam tindak pidana asal dan hubungan kausal yang dikonstruksi oleh hukum. Di sisi ini, konteks *felony* mulai menggantikan evaluasi terhadap kesalahan dalam menyebabkan kematian.

Constructive murder menghadirkan problem yang berdekatan, tetapi jalur doktrinalnya berbeda. *New South Wales Crimes Act 1900 section 18* menempatkan *murder* melalui beberapa dasar pertanggungjawaban. Niat membunuh menjadi jalur paling langsung. Niat menyebabkan *grievous bodily harm* memperluas kategori tersebut melalui intensi terhadap cedera berat. Jalur lain muncul melalui *reckless indifference to human life* atau keterkaitan dengan tindak pidana yang sangat serius (Deegan & Jane, 2025). Masing-masing jalur memperluas *murder* dengan cara berbeda. *Reckless indifference* menguji kapan pengambilan risiko sadar mendekati kecaman terhadap *intentional killing*. *Constructive murder* menguji apakah konteks tindak pidana serius cukup untuk menaikkan kematian ke derajat *murder*.

Perbedaan jalur tersebut menentukan batas proporsionalitas. Niat menyebabkan luka berat dapat menandai kesalahan yang sangat tinggi, tetapi tetap tidak identik dengan niat menyebabkan kematian. *Reckless indifference* dapat mendekati *murder* ketika risiko kematian begitu nyata sehingga sikap pelaku terhadap hidup manusia menjadi dasar kecaman yang berat. *Constructive murder* lebih rentan menghasilkan *over-labelling* karena hubungan antara *felony* dan kematian dapat mendorong klasifikasi tertinggi bergerak terlalu jauh dari kesalahan mental terhadap kematian. Dengan demikian, perluasan *murder* tidak cukup dibenarkan melalui beratnya akibat. Setiap jalur harus memiliki hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara bentuk kesalahan dan kategori hukum yang diberikan.

Recklessness menjadi relevan karena tindak pidana pembunuhan tidak hanya menilai apakah pelaku menghendaki kematian. Hukum juga menilai apakah pengambilan risiko yang disadari telah mencapai tingkat kecaman yang mendekati *murder*. *Model Penal Code* memberi bentuk yang lebih sistematis bagi persoalan ini. Article 210 menempatkan *reckless homicide* biasa sebagai *manslaughter*. Sebaliknya, *reckless homicide* yang menunjukkan *extreme indifference to the value of human life* masuk ke kategori *murder* (LLARENA, 2023). Struktur ini menghindari dua penyederhanaan. *Recklessness* tidak selalu direduksi menjadi *manslaughter*. Namun, *recklessness* juga tidak seluruhnya diserap ke dalam *murder*. Ambang *extreme indifference* menjadi titik penentu, dan justru di situlah penilaian normatif tidak dapat dihindari.

Model Penal Code juga menempatkan hubungan antara *felony murder* dan *extreme recklessness* dalam kerangka yang lebih menarik. Dalam struktur MPC, *recklessness* dan *extreme indifference* dapat dipresumsikan ketika *homicide* terjadi dalam pelaksanaan *felony* tertentu. Presumsi tersebut memang membantu hukum menangkap risiko inheren dalam *felony* tertentu. Namun, mekanisme yang sama berpotensi melemahkan pembuktian individual terhadap keadaan mental pelaku. Pertanyaan kuncinya bukan hanya apakah *felony* tersebut berbahaya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah keterlibatan pelaku dalam *felony* benar-benar mencerminkan kesalahan setingkat

murder terhadap kematian yang terjadi. Tanpa pembatasan ini, *felony* menjadi jalan pintas untuk menaikkan pembunuhan ke kategori tertinggi.

Model *civil law* menawarkan kontras penting karena tidak selalu menghukum kematian tanpa niat membunuh melalui perluasan *murder*. Hukum Prancis membedakan *meurtre* sebagai *intentional killing* dari kekerasan yang menyebabkan kematian tanpa niat menyebabkan kematian. Article 222-7 *Penal Code* Prancis memperlakukan *fatal violence without intent* sebagai tindak pidana serius. Namun, kategori tersebut tidak diserap ke dalam *intentional murder* (Božić, 2024). Pemisahan ini merupakan logika alternatif. Hukum tetap dapat mengakui beratnya akibat kematian tanpa menyamakan kesalahan pelaku dengan niat membunuh.

Kontras tersebut memperjelas bahaya *outcome dominance*. Dalam *felony murder*, akibat kematian dapat mendorong hukum menaikkan label sampai *murder*, meskipun keadaan mental terhadap kematian tidak sepenuhnya setara dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa. Dalam *fatal violence without intent*, akibat kematian tetap diperlakukan serius. Namun, perbedaan antara niat melakukan kekerasan dan niat membunuh tetap dipertahankan. Dilema kedua model terletak pada titik tekan yang berbeda. Jika akibat terlalu dominan, hukum berisiko menaikkan kesalahan melebihi keadaan mental pelaku. Jika niat terlalu menentukan, hukum dapat gagal menangkap keseriusan tindakan berbahaya yang menyebabkan kematian.

Felony murder menunjukkan bagaimana konteks tindak pidana asal menggantikan analisis terhadap kesalahan dalam menyebabkan kematian. *Constructive murder* memperluas problem itu ketika niat melukai berat atau keterkaitan dengan tindak pidana serius ditempatkan terlalu dekat dengan niat membunuh. *Extreme recklessness* menambah lapisan lain karena pengambilan risiko sadar dapat dinaikkan menjadi *culpability* setingkat *murder*. Di ketiga jalur tersebut, *over-labelling* muncul ketika kategori tertinggi bergerak lebih cepat daripada pembuktian kesalahan yang menopangnya. Inilah bentuk paling jelas dari krisis proporsionalitas dalam doktrin ekspansif.

Dimensi *punishment* memperkuat alasan mengapa *over-labelling* dalam doktrin ekspansif perlu dikritik secara serius. Label *murder* tidak hanya membawa kecaman simbolik yang lebih berat. Label tersebut juga membuka jalan bagi konsekuensi penal yang jauh lebih keras dibandingkan *manslaughter* atau *fatal violence without intent* (Janes et al., 2024). Karena itu, perluasan *murder* melalui *felony murder*, *constructive murder*, atau *extreme recklessness* tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan klasifikasi semata. Ketika tingkatan pembunuhan naik ke kategori tertinggi, sistem pidana ikut mengafirmasi bahwa pelaku memiliki tingkat kesalahan yang setara dengan *murder*. Jika dasar kesalahan yang menopang label tersebut tidak cukup kuat, hukuman yang dijatuhkan berisiko menjadi tidak proporsional. Dalam keadaan itu, krisis *homicide grading* bergerak dari masalah label menuju masalah distribusi hukuman.

KESIMPULAN

Grading homicide merupakan mekanisme normatif yang menentukan bagaimana hukum memberi derajat terhadap kematian yang disebabkan oleh manusia. Perbandingan antara *common law* dan *civil law* memperlihatkan bahwa setiap sistem membangun kategori pembunuhan melalui relasi yang berbeda antara keadaan mental dan akibat kematian. Dalam *common law*, *murder* sering menjadi kategori pusat yang kemudian dikoreksi melalui *manslaughter* dan *partial defences*. Dalam *Model Penal Code*, penilaian lebih eksplisit dihubungkan dengan struktur *mens rea*, meskipun ambang antara *reckless manslaughter* dan *extreme indifference murder* tetap menuntut penilaian normatif. Dalam hukum Jerman dan Prancis, pembedaan pembunuhan dibangun melalui kategori kodifikatif yang tidak dapat disamakan secara langsung dengan *murder* dan *manslaughter*. Dengan demikian, tujuan pertama penelitian ini terjawab. Perbedaan tradisi hukum dalam membedakan *murder*, *manslaughter*, *provocation*, *diminished responsibility*, dan *recklessness* secara langsung membentuk cara hukum menentukan derajat pembunuhan.

Krisis proporsionalitas muncul ketika terdapat ketimpangan antara cara hukum menilai pembunuhan dan kesalahan yang disyaratkan. *Partial defences* dapat mencegah *murder* diterapkan terlalu kaku, tetapi juga dapat menghasilkan *under-labelling* apabila alasan mitigatif terlalu subjektif, terlalu luas, atau terlalu berpusat pada pelaku. Sebaliknya, *felony murder*, *constructive murder*, dan *extreme recklessness* dapat menghasilkan *over-labelling* ketika konteks tindak pidana, akibat kematian, atau risiko ekstrem menggantikan penilaian yang spesifik terhadap keadaan mental pelaku. Krisis proporsionalitas dalam pembunuhan tidak hanya terletak pada berat atau ringannya hukuman. Krisis tersebut terletak pada ketidakstabilan hubungan antara tingkat kesalahan, label hukum, dan hukuman. Sistem *homicide* yang dapat dipertahankan harus mampu menghukum kekerasan mematikan secara serius tanpa membiarkan label *murder* bergerak melampaui dasar kesalahan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, D. J. (2021). Rethinking the Mental Element in Involuntary Manslaughter. *The Journal of Criminal Law*, 85(4), 280–301. <https://doi.org/10.1177/00220183211004068>
- Bergelson, V. (2021). Rationales: Rejected, Imagined and Real-Provocation, Loss of Control and Extreme Mental or Emotional Disturbance. *Northern Ireland Legal Quarterly*, 72(2), 363–388.
- Božić, V. (2024). CRIMINAL OFFENSES OF FELONY MURDER IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA (pp. 72–81). <https://doi.org/10.46763/SCGW24072b>
- Buil-Gil, D., Pina-Sánchez, J., & Aebi, M. F. (2026). The Effect of Counting Rules on Cross-National Comparisons of Homicide. *Social Indicators Research*, 181(1), 44. <https://doi.org/10.1007/s11205-025-03802-8>

- Carline, A., Gibson, M., Singh, S., & Soubise, L. (2024). Civilising loss of control? The role of criminal justice gatekeepers. *Legal Studies*, 44(4), 612–630. <https://doi.org/10.1017/lst.2024.21>
- Clough, A. (2023). Coercive Control: Transforming Partial Defences to Murder in England and Wales. *The Journal of Criminal Law*, 87(2), 109–121. <https://doi.org/10.1177/00220183231165821>
- Cornford, A. (2024). The Aims and Functions of Criminal Law. *The Modern Law Review*, 87(2), 398–429. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12846>
- Davaanyam, K., Wolff, F., & Khalaf, R. (2021). Developments in German Criminal Law: Speed Merchant or Murderer? The Ku'Damm Road Race Case and the New Criminal Legislation Regulating Illegal Motor Racing. *German Law Journal*, 22(2), 288–302. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.9>
- Deegan, S. J. (2025). Brothers in arms or making a murderer? Public opinion on joint criminal enterprise. *Psychiatry, Psychology and Law*, 1–26. <https://doi.org/10.1080/13218719.2025.2470648>
- Deegan, S. J., & Jane, M. (2025). Community sentiment and joint enterprise murder: Challenging the mandatory minimum sentence. *Criminology & Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/17488958241312539>
- Douglas, H., & Reed, A. (2021). The role of loss of self-control in defences to homicide: a critical analysis of Anglo-Australian developments. *Northern Ireland Legal Quarterly*, 72(2). <https://doi.org/10.53386/nilq.v72i2.878>
- Dyer, A. (2023). Criminal law reform and the progressives—the case of provocation. *Current Issues in Criminal Justice*, 35(1), 180–195. <https://doi.org/10.1080/10345329.2022.2097369>
- Fortson, R. (2021). Partial defences to murder: changed landscape and nomenclature. *Northern Ireland Legal Quarterly*, 72(2). <https://doi.org/10.53386/nilq.v72i2.897>
- Gimenez, G., Tkacheva, L., Svitková, K., & Barrado, B. (2021). Cities and Violence: An Empirical Analysis of the Case of Costa Rica. *Dados*, 64(1). <https://doi.org/10.1590/dados.2021.64.1.225>
- Handler, P. (2026). Malice Aforethought in England, 1785–1967. *The Journal of Legal History*, 47(1), 58–87. <https://doi.org/10.1080/01440365.2026.2615227>
- Janes, S., McIntosh, L. G., O'Rourke, S., & Schwannauer, M. (2024). Examining the Cognitive Contributors to Violence Risk in Forensic Samples: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 74(101887), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101887>
- Johnston, E. L., Runyan, K. D., Silva, F. J., & Fuentes, F. M. (2023). Diminished Criminal Responsibility: A Multinational Comparative Review. *International Journal of Law and Psychiatry*, 91(1), 1–39. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2023.101919>
- Kadir, Z. K. (2026). Mapping Recorded Homicide in Indonesia: An Ecological Criminological Analysis Using BPS Data. *Punggawa Law Review*, 1(2), 9–18.
- Kadir, Z. K., & Mappaselleng, N. F. (2025). Reformasi Konsep Heat of Passion: Menuju Pembatasan Provokasi dalam Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan. *Justifiable-Jurnal Hukum*, 8(1), 119–136. <https://doi.org/10.56071/justifiable.v8i1.1293>

- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Kaiser, K. A., & Molina, S. (2025). Analyzing State-Level Variation in the Felony Murder Rule Using a Systematic Statutory Content Analysis Approach. *American Journal of Criminal Justice*, 50(6), 1401–1422. <https://doi.org/10.1007/s12103-025-09817-8>
- Kennefick, L. (2022). Beyond Homicide? The Feasibility of Extending the Doctrine of Partial Excuse across all Offence Categories. *Criminal Law Forum*, 33(4), 323–357. <https://doi.org/10.1007/s10609-022-09446-4>
- Kivivuori, J., Liem, M., & Markwalder, N. (2024). European Homicide Monitor: Research, New Developments, and Future. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 40(3), 431–445. <https://doi.org/10.1177/10439862241253386>
- Kolar, M. (2022). Felony Murder Liability for Homicides by Police Officers: Too Unfair & Too Much to Bear. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4178623>
- Krebs, B. (2022). Overwhelming Supervening Acts, Fundamental Differences, and Back Again? *The Journal of Criminal Law*, 86(6), 420–440. <https://doi.org/10.1177/00220183221133440>
- Leigh, G. (2022). Murderous intent—The attitude of a murderer? *The Journal of Criminal Law*, 86(1), 18–28. <https://doi.org/10.1177/00220183211031057>
- Liem, M., Aarten, P., Granath, S., Kivivuori, J., Langlade, A., Larchet, K., Markwalder, N., Suonpää, K., Thomsen, A., & Walser, S. (2024). Patterns of Female Homicide Victimization in Western Europe. *International Criminology*, 4(2), 177–190. <https://doi.org/10.1007/s43576-024-00127-3>
- Lilleker, J. (2023). Reforming Medical Manslaughter, the Scottish Way? *The Journal of Criminal Law*, 87(3), 161–191. <https://doi.org/10.1177/00220183231174146>
- LLARENA, Z. (2023). The Validity Measurement of Murder using Model Penal Code of Statutory Codes and Common Law Jurisdiction based on Heidegger's Theory of Truth. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(3), 105–142. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.3.6>
- Mackay, R. (2021). What's happening with the reformed diminished responsibility plea? *Northern Ireland Legal Quarterly*, 72(2). <https://doi.org/10.53386/nilq.v72i2.873>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Nash, C., & Dioso-Villa, R. (2024). Australia's Divergent Legal Responses to Women Who Kill Their Abusive Partners. *Violence Against Women*, 30(9), 2275–2301. <https://doi.org/10.1177/10778012231156154>
- Ploeg, O. H. J., Mehigan, J., Grace, R. C., & Cording, J. R. (2024). Murder or manslaughter: the role of premeditation and associated behavioural characteristics. *Psychology, Crime & Law*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2405678>
- Reed, A., Wake, N., & Simpson, B. (2021). Introduction. *Northern Ireland Legal Quarterly*, 72(2). <https://doi.org/10.53386/nilq.v72i2.930>
- Slavković, V. (2023). The Doctrine of Provocation Defence and a Murder Based on Jealousy. *Teisė*, 127, 159–170. <https://doi.org/10.15388/Teise.2023.127.10>

- Strange, C. (2025). The Death Penalty's Abolition and Infanticide's Invention: A Neglected Nexus. *Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société*, 40(1), 145–162. <https://doi.org/10.1017/cls.2024.36>
- Sullivan, G., Crombag, H., & Child, J. (2021). Loss of Control in the Appeal Court. *The Northern Ireland Legal Quarterly*, 34(1), 281–306.
- Walz, C., Eifert, S., Görg, J., Schwarz, C.-S., Steffan, C., Brettel, H., & Germerott, T. (2024). Gender differences in homicides. A comparative analysis of 106 fatalities in forensic autopsy data. *Forensic Science, Medicine and Pathology*, 21(1), 193–202. <https://doi.org/10.1007/s12024-024-00847-y>